



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Wahirin Usami Bin Untung Supardi
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungmaron Rt.01 Rw.01 Kec.
Pilangkenceng Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andri Wahirin Usami Bin Untung Supardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI WAHIRIN USAMI bin UNTUNG SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI WAHIRIN USAMI bin UNTUNG SUPARDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian bermaterai tertanggal 14 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian bermaterai tertanggal 3 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian bermaterai tertanggal 23 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 23 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Maret 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.89.670.000,- tertanggal 9 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai tertanggal 14 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar perjanjian bermaterai tertanggal 23 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.18.000.000,- tertanggal 23 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 14 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Maret 2020.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto program Komunitas Nusantara Satu.
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama MUSTAKIM, S.Pd.

seluruhnya dikembalikan kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDRI WAHIRIN USAMI bin UNTUNG SUPARDI** pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2019 dan 2020, bertempat di rumah saksi MUSTAKIM, S.Pd yang beralamat di Dsn. Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi MUSTAKIM, S.Pd. saat bersama-sama dalam satu group WhatsApp, selanjutnya saling berkomunikasi melalui WhatsApp yang kemudian terdakwa menawarkan BISNIS NUSANTARA SATU kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd. dengan mengatakan bahwa BISNIS NUSANTARA SATU bergerak dalam bidang ekspor dan impor kelapa sawit, serta Bitcoin dan bisa mensejahterakan, yang mana untuk bisa bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara misalnya berinvestasi berupa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan uang akan berkembang menjadi Rp.18.000.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan keuntungannya tersebut akan dibayar setiap bulan ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd program lain yang ada di dalam BISNIS NUSANTARA SATU yakni berupa konsorsium sepeda motor atau mobil yakni untuk program konsorsium sepeda motor dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan motor dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan untuk program konsorsium mobil dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setengah dari harga mobil di dealer maka dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun uang akan berkembang 100% menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa untuk meyakinkan saksi MUSTAKIM, S.Pd. agar mau bergabung dan menyerahkan sejumlah uang dengan dalih investasi di BISNIS NUSANTARA SATU kemudian terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM, S.Pd baik melalui WhatsApp maupun bertemu di rumah saksi MUSTAKIM, S.Pd. yang beralamat di Dsn. Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun serta di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Kedungmaron Rt.01 Rw.01 Kec.Pilangkenceng Kab. Madiun, padahal sebenarnya BISNIS NUSANTARA SATU tidak memiliki legalitas, tidak punya kantor dan pengurusnya tidak ada yang mana BISNIS NUSANTARA SATU hanyalah sebutan untuk komunitas yang dibuat oleh terdakwa saja ;
- Bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa sebagaimana di atas, kemudian saksi MUSTAKIM, S.Pd. merasa percaya dan tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan maksud untuk ikut berinvestasi di BISNIS NUSANTARA SATU dengan harapan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, yang kemudian secara bertahap saksi MUSTAKIM. S.Pd. menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara diberikan secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik terdakwa, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

o	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tunai/Transfer	Keterangan
1.	Oktober 2019	18.000.000,-	Tunai	
2.	Nopember 2019	14.000.000,-	Tunai	
3.	23 Desember 2019	5.000.000,-	Transfer	
4.	23 Desember 2019	7.000.000,-	Trasnfer	
5.	6 Januari 2020	9.000.000,-	Transfer	
6.	15 Januari 2020	5.000.000,-	Transfer	
7.	6 Maret 2020	10.000.000,-	Tunai	
8.	2 Maret 2020	2.000.000,-	Trasnfer	
9.	18 Maret 2020	2.000.000,-	Transfer	

dan sejumlah lain diberikan secara tunai kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang yang seluruhnya kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MUSTAKIM, S.Pd. mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga pada setiap bulannya terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd. sebagaimana yang dijanjikan, dan ketika ditanyakan oleh saksi MUSTAKIM, S.Pd. kemudian terdakwa mengatakan agar tidak mengambil keuntungannya tersebut dan meminta agar menambah investasinya lagi karena ingin melihat saksi MUSTAKIM, S.Pd. sukses ;
- Bahwa oleh karena setiap bulannya terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi MUSTAKIM sebagaimana yang dijanjikan, kemudian saksi MUSTAKIM, S.Pd. merasa ditipu hingga akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Madiun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUSTAKIM, S.Pd. mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDRI WAHIRIN USAMI bin UNTUNG SUPARDI** pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya terjadi pada tahun 2019 dan 2020, bertempat di rumah saksi MUSTAKIM, S.Pd yang beralamat di Dsn. Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi MUSTAKIM, S.Pd. saat bersama-sama dalam satu group WhatsApp, selanjutnya saling berkomunikasi melalui WhatsApp yang kemudian terdakwa menawarkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



BISNIS NUSANTARA SATU kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd. dengan mengatakan bahwa BISNIS NUSANTARA SATU bergerak dalam bidang ekspor dan impor kelapa sawit, serta Bitcoin dan bisa mensejahterakan, yang mana untuk bisa bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara misalnya berinvestasi berupa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan uang akan berkembang menjadi Rp.18.000.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan keuntungannya tersebut akan dibayar setiap bulan ;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd program lain yang ada di dalam BISNIS NUSANTARA SATU yakni berupa konsorsium sepeda motor atau mobil yakni untuk program konsorsium sepeda motor dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan motor dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan untuk program konsorsium mobil dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setengah dari harga mobil di dealer maka dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun uang akan berkembang 100% menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sebenarnya BISNIS NUSANTARA SATU hanyalah sebutan untuk komunitas yang dibuat oleh terdakwa saja karena tidak memiliki legalitas, tidak punya kantor dan tidak ada pengurusnya ;
- Bahwa kemudian saksi MUSTAKIM, S.Pd. mau bergabung ke BISNIS NUSANTARA yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan harapan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, yang kemudian secara bertahap menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara diberikan secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik terdakwa, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tunai/Transfer	Keterangan
1.	Oktober 2019	18.000.000,-	Tunai	
2.	Nopember 2019	14.000.000,-	Tunai	
3.	23 Desember 2019	5.000.000,-	Transfer	
4.	23 Desember 2019	7.000.000,-	Trasfer	



5.	6 Januari 2020	9.000.000,-	Transfer	
6.	15 Januari 2020	5.000.000,-	Transfer	
7.	6 Maret 2020	10.000.000,-	Tunai	
8.	2 Maret 2020	2.000.000,-	Trasnfer	
9.	18 Maret 2020	2.000.000,-	Transfer	

dan sejumlah lain diberikan secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang yang seluruhnya kurang lebih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MUSTAKIM, S.Pd. mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga pada setiap bulannya terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan kepada saksi MUSTAKIM, S.Pd. sebagaimana yang dijanjikan, dan ketika ditanyakan oleh saksi MUSTAKIM, S.Pd. kemudian terdakwa mengatakan agar tidak mengambil keuntungannya tersebut dan meminta agar menambah investasinya lagi karena ingin melihat saksi MUSTAKIM, S.Pd. sukses ;
- Bahwa oleh karena setiap bulannya terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi MUSTAKIM sebagaimana yang dijanjikan, kemudian saksi MUSTAKIM, S.Pd. melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Madiun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUSTAKIM, S.Pd. mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustakim,S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di Dsn. Jerukan, RT.18.RW.02, DS.Doho, Kec.Dolopo, Kab.Madiun, saksi telah menjadi korban penipuan.;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019, saksi dan terdakwa saling komentar di group whatsapp selanjutnya saksi di chat whatsapp sendiri oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai bisnis "Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu” yaitu dengan cara investasi uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan uang akan berkembang menjadi Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya karena saksi tertarik maka saksi mulai mengikuti investasi maupun keuntungan hasil investasi belum dikembalikan kepada saksi.;

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa, yaitu sekitar bulan Oktober 2019 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, sekitar bulan November 2021 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tunai, tanggal 23 Desember 2019, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer, tanggal 14 Januari 2020 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer, tanggal 2 Maret 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara transfer, tanggal 18 Maret 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara transfer, sedangkan lainnya secara tunai saksi serahkan kepada Terdakwa yang jumlahnya saksi tidak ingat.;
- Bahwa saksi sudah menerima keuntungan uang tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara transfer pada tanggal 8 Mei 2020 dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Mei 2020.;
- Bahwa saksi setiap menyerahkan uang selalu diberikan tanda terima oleh Terdakwa, akan tetapi saksi meminta keuntungan yang dijanjikan selalu molor dan hanya dijanjikan saja.;
- Bahwa yang ditawarkan Terdakwa adalah program sepeda motor yaitu setiap saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau konsorsium motor, dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mendapatkan sebuah motor dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk program konsorsium mobil saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sejumlah setengah dari harga mobil di dealer, dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun uang akan berkembang menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan Nusantara Satu adalah keuntungan yang besar dan adanya Surat Perjanjian dan bukti kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa dan istrinya bilang juga kepada saksi bahwa Terdakwa orangnya jujur.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).;
 - Bahwa setelah saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi saksi dikasih uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;
 - Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi tidak sesuai dengan kesepakatan dan pada waktu itu saksi menyampaikan uang saksi suruh mengembalikan saja akan tetapi Terdakwa tidak menepatinya.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Ega Aswin Majid., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa dan ayah saksi melakukan bisnis Nusantara satu.;
 - Bahwa bisnis tersebut menggunakan uangnya bapak saksi dan sebagian menggunakan uang saksi.;
 - Bahwa sebelumnya orang tua saksi diajak bisnis investasi Nusantara Satu oleh Terdakwa, kemudian orang tua saksi yang bernama Sdr. Mustakim, Spd. Menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa tidak memenuhi perjanjian yang disepakati, serta uang modal orang tua saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari orang tua saksi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Rusmiati., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mustakim.;
 - Bahwa bisnis tersebut menggunakan uangnya bapak saksi dan sebagian menggunakan uang saksi.;
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Mustakim datang kerumah saksi membicarakan masalah komunitas nusantara satu.;
 - Bahwa Istrinya Sdr. Mustakim bernama Prihatin.;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mustakim pada tahun 2019 ketika sama-sama bergabung dalam “ group whatsapp “ investasi dubai gold dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Mustakim saling berkomunikasi melalui whatsapp maupun bertemu langsung diruamhnya Sdr. Mustakim I Ds. Jerukan RT.16 RW.02 Desa Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun atau di rumah Terdakwa..;
- Bahwa Terdakwa menawari Sdr. Mustakim bisnis nusantara satu dengan mengatakan bahwa bisnis nusantara satu adalah kumpulan orang wilayah Riau yang bergerak di bidang ekspor dan impor kelapa sawit, serta bitcoin dan bisa mensejahterakan karena bisnis nusantara satu tidak mungkin rugi.;
- Bahwa Terdakwa memberikan brosur- brosur terkait dengan investasi di bisnis nusantara satu berupa; Konsursium sepeda motor beat, dengan membayar 50% dari harga OTR maka alam waktu 3 (tiga) bulan memperoleh keuntungan 100%, Konsursium mobil, yakni dengan membayar 50% dari harga OTR maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan memperoleh keuntungan 100%, Konsursium rumah, yakni dengan membayar 50% dari harga OTR maka dalam waktu 3 (tiga) bulan memperoleh keuntungan 100% sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
- Bahwa cara bagaimana Sdr. Mustakim,Spd menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara Berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Konsorsium mobil, yakni berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit unit mobil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keuntungannya akan diberikan secara bertahap setiap bulan, Konsorsium rumah, yakni dengan cara berinvestasi (membayar) uang sebesar 50% dari harga rumah yakni sebesar Rp.50.000.000,-, maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan diberikan keuntungan seharga 1 (satu) unit rumah yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan diberikan secara bertahap setiap bulan.;
- Bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan uang dari saksi MUSTAKIM, S.Pd yang seluruhnya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang seingat terdakwa dengan rincian antara lain sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
Tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
Tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).;

- Bahwa setiap menerima penyerahan uang dari Sdr. MUSTAKIM, S.Pd. terdakwa membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. MUSTAKIM, S.Pd., selain itu Terdakwa juga membuat surat perjanjian yakni tanggal 23 Desember 2019 dan 14 Januari 2020 yang Terdakwa dan Sdr. MUSTAKIM tanda tangani.;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SUGENG di Jakarta sebesar Rp50.000.000,00 dan tidak ada tanda terimanya, sedangkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. MUSTAKIM telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak tahu dimana keberadaannya sdr. Sugeng.;
- Bahwa sampai dengan waktu yang Terdakwa janjikan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada Sdr. Mustakim.;
- Bahwa karena Sdr. Mustakim menagih uang terus Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020 mengembalikan uang kepada Sdr. Mustakim, Spd sebesar Rp8.333.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA miliknya Sdr. Mustakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotokopi surat perjanjian bermeterai tertanggal 14 Januari 2020.;
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian bermeterai tertanggal 3 Januari 2020.;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian bermeterai tertanggal 23 Desember 2019.;
4. 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2019.;
5. 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2019.;
6. 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2020.;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp89.670.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 9 Februari 2021.;
8. 1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai tertanggal 14 Januari 2020.;;
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian bermeterai tertanggal 23 Desember 2020.;;
10. 1 (satu) lembar bermeterai penerimaan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2019.;;
11. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2019.;;
12. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2020.;;
13. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2020.;;
14. 2 (dua) lembar foto program komunitas nusantara satu.;;
15. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Mustakim, Spd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2019 terdakwa kenal dengan korban ketika tergabung dalam satu group WhatsApp (WA) “ Investasi Dubai Gold “ .;
- Bahwa benar selanjutnya antara terdakwa dan korban sering berkomunikasi melalui chatting WA maupun telpon ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawari korban mengenai bisnis NUSANTARA SATU dengan mengatakan bahwa NUSANTARA SATU adalah kumpulan orang-orang di wilayah Riau yang bergerak dalam bidang ekspor/impor kelapa sawit, dan Bitcoin serta bisa mensejahterakan karena bisnis NUSANTARA SATU tidak mungkin rugi ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebenarnya NUSANTARA SATU hanyalah sebutan komunitas yang dibuat oleh terdakwa dan Sdr. SUGENG saja, tidak memiliki anggota, tidak ada struktur kepengurusan, tidak memiliki legalitas formal, tidak memiliki kantor, dan terdakwa mengaku sebagai koordinator lapangan (Korlap) wilayah Jawa Timur sedangkan pimpinannya adalah Sdr. SUGENG yang berada di Jakarta ;
- Bahwa benar untuk menyakinkan korban, kemudian terdakwa menunjukkan brosur yang dibuatnya dan menjelaskan NUSANTARA SATU, yakni :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsorsium Sepeda Motor Beat, dengan cara berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Konsorsium mobil, dengan cara berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keuntungannya akan diberikan secara bertahap setiap bulan ;
- Konsorsium rumah, yakni dengan cara berinvestasi (membayar) uang sebesar 50% dari harga rumah (misalnya seharga Rp.50.000.000), maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan diberikan keuntungan seharga 1 (satu) unit rumah yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan diberikan secara bertahap setiap bulan ;
- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan korban., terdakwa juga sering mendatangi rumah korban di Desa Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun ;
- Bahwa benar setelah mendengar apa yang dikatakan dan ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya korban. tergerak hatinya dan tertarik untuk ikut dalam bisnis NUSANTARA SATU, yang kemudian secara bertahap sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun dan di rumah terdakwa di Ds. Kedungmaron Rt.01 Rw.01 Kec.Pilangkenceng Kab. Madiun, korban menyerahkan uang secara tunai dan non tunai (transfer) melalui BCA dengan Norek.1772040878 ke Norek terdakwa di BCA yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tunai/Transfer
1.	Oktober 2019	18.000.000,-	Tunai
2.	Nopember 2019	14.000.000,-	Tunai
3.	23 Desember 2019	5.000.000,-	Transfer
4.	23 Desember 2019	7.000.000,-	Trasnfer

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	6 Januari 2020	9.000.000,-	Transfer
6.	15 Januari 2020	5.000.000,-	Transfer
7.	6 Maret 2020	10.000.000,-	Tunai
8.	2 Maret 2020	2.000.000,-	Trasnfer
9.	18 Maret 2020	2.000.000,-	Transfer

dan sejumlah lain yang korban. dan terdakwa sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa benar untuk lebih menyakinkan korban., setiap uang yang diserahkan kepada terdakwa kemudian diberikan kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, serta ada surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh korban dan terdakwa sebagaimana barang bukti dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diserahkan secara tunai kepada Sdr. SUGENG di Jakarta untuk bisnis NUSANTARA SATU namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya, sedangkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum".;
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang".;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andri Wahirin Usami Bin Untung Supardi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahirin Usami Bin Untung Supardi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Delik-Delik dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2019 terdakwa kenal dengan korban ketika tergabung dalam satu group WhatsApp (WA) “ Investasi Dubai Gold “ ;
- Bahwa benar selanjutnya antara terdakwa dan korban sering berkomunikasi melalui chatting WA maupun telpon ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawari korban mengenai bisnis NUSANTARA SATU dengan mengatakan bahwa NUSANTARA SATU adalah kumpulan orang-orang di wilayah Riau yang bergerak dalam bidang ekspor/impor kelapa sawit, dan Bitcoin serta bisa mensejahterakan karena bisnis NUSANTARA SATU tidak mungkin rugi ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebenarnya NUSANTARA SATU hanyalah sebutan komunitas yang dibuat oleh terdakwa dan Sdr. SUGENG saja, tidak memiliki anggota, tidak ada struktur kepengurusan, tidak memiliki legalitas formal, tidak memiliki kantor, dan terdakwa mengaku sebagai koordinator lapangan (Korlap) wilayah Jawa Timur sedangkan pimpinannya adalah Sdr. SUGENG yang berada di Jakarta ;
- Bahwa benar untuk menyakinkan korban, kemudian terdakwa menunjukkan brosur yang dibuatnya dan menjelaskan NUSANTARA SATU, yakni :
 - Konsorsium Sepeda Motor Beat, dengan cara berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Konsorsium mobil, dengan cara berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keuntungannya akan diberikan secara bertahap setiap bulan ;
 - Konsorsium rumah, yakni dengan cara berinvestasi (membayar) uang sebesar 50% dari harga rumah (misalnya seharga Rp.50.000.000), maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan diberikan keuntungan seharga 1 (satu) unit rumah yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan diberikan secara bertahap setiap bulan ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan korban., terdakwa juga sering mendatangi rumah korban di Desa Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun ;
- Bahwa benar setelah mendengar apa yang dikatakan dan ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya korban. tergerak hatinya dan tertarik untuk ikut dalam bisnis NUSANTARA SATU, yang kemudian secara bertahap sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun dan di rumah terdakwa di Ds. Kedungmaron Rt.01 Rw.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, korban menyerahkan uang secara tunai dan non tunai (transfer) melalui BCA dengan Norek.1772040878 ke Norek terdakwa di BCA yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tunai/Transfer
1.	Oktober 2019	18.000.000,-	Tunai
2.	Nopember 2019	14.000.000,-	Tunai
3.	23 Desember 2019	5.000.000,-	Transfer
4.	23 Desember 2019	7.000.000,-	Trasnfer
5.	6 Januari 2020	9.000.000,-	Transfer
6.	15 Januari 2020	5.000.000,-	Transfer
7.	6 Maret 2020	10.000.000,-	Tunai
8.	2 Maret 2020	2.000.000,-	Trasnfer
9.	18 Maret 2020	2.000.000,-	Transfer

dan sejumlah lain yang korban. dan terdakwa sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan korban., setiap uang yang diserahkan kepada terdakwa kemudian diberikan kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, serta ada surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh korban dan terdakwa sebagaimana barang bukti dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diserahkan secara tunai kepada Sdr. SUGENG di Jakarta untuk bisnis NUSANTARA SATU namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya, sedangkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2019 terdakwa kenal dengan korban ketika tergabung dalam satu group WhatsApp (WA) “ Investasi Dubai Gold “.;
- Bahwa benar selanjutnya antara terdakwa dan korban sering berkomunikasi melalui chatting WA maupun telpon ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawari korban mengenai bisnis NUSANTARA SATU dengan mengatakan bahwa NUSANTARA SATU adalah kumpulan orang-orang di wilayah Riau yang bergerak dalam bidang ekspor/impor kelapa sawit, dan Bitcoin serta bisa mensejahterakan karena bisnis NUSANTARA SATU tidak mungkin rugi ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebenarnya NUSANTARA SATU hanyalah sebutan komunitas yang dibuat oleh terdakwa dan Sdr. SUGENG saja, tidak memiliki anggota, tidak ada struktur kepengurusan, tidak memiliki legalitas formal, tidak memiliki kantor, dan terdakwa mengaku sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi lapangan (Korlap) wilayah Jawa Timur sedangkan pimpinannya adalah Sdr. SUGENG yang berada di Jakarta ;

- Bahwa benar untuk menyakinkan korban, kemudian terdakwa menunjukkan brosur yang dibuatnya dan menjelaskan NUSANTARA SATU, yakni :
 - Konsorsium Sepeda Motor Beat, dengan cara berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Konsorsium mobil, dengan cara berinvestasi (menyerahkan) uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan akan mendapatkan keuntungan seharga 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keuntungannya akan diberikan secara bertahap setiap bulan ;
 - Konsorsium rumah, yakni dengan cara berinvestasi (membayar) uang sebesar 50% dari harga rumah (misalnya seharga Rp.50.000.000), maka dalam waktu 1 (satu) tahun akan diberikan keuntungan seharga 1 (satu) unit rumah yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan diberikan secara bertahap setiap bulan ;
- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan korban., terdakwa juga sering mendatangi rumah korban di Desa Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun ;
- Bahwa benar setelah mendengar apa yang dikatakan dan ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya korban. tergerak hatinya dan tertarik untuk ikut dalam bisnis NUSANTARA SATU, yang kemudian secara bertahap sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Jerukan Rt.16 Rw.02 Desa Doho Kec. Dolopo Kab. Madiun dan di rumah terdakwa di Ds. Kedungmaron Rt.01 Rw.01 Kec.Pilangkenceng Kab. Madiun, korban menyerahkan uang secara tunai dan non tunai (transfer) melalui BCA dengan Norek.1772040878 ke Norek terdakwa di BCA yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tunai/Transfer
1.	Oktober 2019	18.000.000,-	Tunai
2.	Nopember 2019	14.000.000,-	Tunai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



3.	23 Desember 2019	5.000.000,-	Transfer
4.	23 Desember 2019	7.000.000,-	Trasnfer
5.	6 Januari 2020	9.000.000,-	Transfer
6.	15 Januari 2020	5.000.000,-	Transfer
7.	6 Maret 2020	10.000.000,-	Tunai
8.	2 Maret 2020	2.000.000,-	Trasnfer
9.	18 Maret 2020	2.000.000,-	Transfer

dan sejumlah lain yang korban. dan terdakwa sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa benar untuk lebih menyakinkan korban., setiap uang yang diserahkan kepada terdakwa kemudian diberikan kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, serta ada surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh korban dan terdakwa sebagaimana barang bukti dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diserahkan secara tunai kepada Sdr. SUGENG di Jakarta untuk bisnis NUSANTARA SATU namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya, sedangkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian bermaterai tertanggal 14 Januari 2020, 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian bermaterai tertanggal 3 Januari 2020, 1 (satu) lembar foto copy perjanjian bermaterai tertanggal 23 Desember 2019, 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 23 Desember 2019, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Maret 2020, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.89.670.000,- tertanggal 9 Februari 2021, 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai tertanggal 14 Januari 2020, 1 (satu) lembar perjanjian bermaterai tertanggal 23 Desember 2019, 1 (satu) lembar bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.18.000.000,- tertanggal 23 Desember 2019, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 14 Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Maret 2020, 2 (dua) lembar foto program Komunitas Nusantara Satu, 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama MUSTAKIM, S.Pd. dikembalikan kepada korban.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian kepada pihak saksi korban ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Wahirin Usami Bin Untung Supardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian bermaterai tertanggal 14 Januari 2020.;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian bermaterai tertanggal 3 Januari 2020.;
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian bermaterai tertanggal 23 Desember 2019.;
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 23 Desember 2019.;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Desember 2019.;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Maret 2020.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.89.670.000,- tertanggal 9 Februari 2021.;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai tertanggal 14 Januari 2020.;
 - 1 (satu) lembar perjanjian bermaterai tertanggal 23 Desember 2019.;
 - 1 (satu) lembar bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.18.000.000,- tertanggal 23 Desember 2019.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 22 Desember 2019.;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 14 Januari 2020.;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Maret 2020.;
- 2 (dua) lembar foto program Komunitas Nusantara Satu.;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama MUSTAKIM, S.Pd. Dikembalikan kepada korban.;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H , Firmansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Firmansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rochmad,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)